



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jalan, Kampali Kelurahan, Masigi Telepon (0450) 21778-21768 P A R I G I

KEPUTUSAN BUPATI PARIGI MOUTONG

NOMOR : 300.2.1 / 1259 / B.PBD.....

TENTANG
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TIM REAKSI CEPAT, KAJI CEPAT,
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA
PADA BADAN PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PARIGI
MOUTONG

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang** : a. Untuk memberikan kepastian hukum, konsistensi, efisiensi dan kualitas serta untuk meminimalkan kesalahan dan resiko dalam melaksanakan tugas dan fungsi pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah perlu menetapkan Standar Oprasional Prosedur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a), perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Tim Reaksi Cepat, Kaji Cepat, Pencarian dan Pertolongan Status Tanggap Darurat Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 22 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Menteri Pendagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649);
- Memperhatikan : Keputusan Bupati Nomor 800.08.45 / 0139 / Bag. Kumdang Tentang Pendelegasian kewenangan Penandatanganan Keputusan Bupati Kepada Wakil Bupati, Sekertaris Daerah dan Kepala Satuan kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Standar Operasional Prosedur Tim Reaksi Cepat, Kaji Cepat, Pencarian dan Pertolongan Status Tanggap Darurat Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disebut SOP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : SOP dimaksud sebagaimana diktum **KESATU** merupakan tahapan pekerjaan dalam pengelolaan administrasi dan penanggulangan bencana di Kabupaten Parigi Moutong.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berkaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Parigi

Pada tanggal

a.n. BUPATI PARIGI MOUTONG
Plt. KEPALA PELAKSANA BADAN
PENAGGULANGAN BENCANA DAERAH



RIVAL, ST., M.Si.
Pembina Tkt.I, IV/b
NIP. 19790605 200604 1 032

Tembusan :

1. Pj. Bupati Parigi Moutong (sebagai laporan) di Parigi.
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
3. Kepala BPKAD Kabupaten Parigi Moutong di Parigi.
4. Inspektur Daerah Kabupaten Parigi Moutong.



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

NOMOR SOP : 000.1/306/SEK

TGL. PEMBUATAN :

TGL. REVISI :

TGL. EFEKTIF :

DISAHKAN OLEH

PI. KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,



Privali, S.T., M.Si
Pembina Tkt.I, IV/b
NIP. 19790605 200604 1 032

BIDANG KEDADURATAN DAN LOGISTIK

NAMA SOP : TIM REAKSI CEPAT SAAT STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
8. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9 Tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat.
9. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana.
10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Noomor 14 Tahun 2010 tentang Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana.
11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Noomor 3 Tahun 2018 tentang Penanganan Pengungsi pada Keadaan Darurat Bencana.
12. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Noomor 4 Tahun 2018 tentang Sistem Manajemen Logistik dan Peralatan.
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Noomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan Tangguh Bencana.
13. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
14. Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana.
15. Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

KUALIFIKASI PELAKSANA

1. Memiliki kemampuan mengoperasikan alat-alat telekomunikasi (radio, HT, Telepon)
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
3. Memiliki kemampuan analisa teknis kerusakan akibat bencana.

KETERKAITAN

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanggulangan Bencana.
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Distribusi Bantuan Logistik Saat Tanggap Darurat Bencana
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana.

PERALATAN / PERLENGKAPAN

- | | |
|---------------|--------------------------|
| 1. Radio / HT | 5. ATK |
| 2. Telepon | 6. Peralatan Dokumentasi |
| 3. Komputer | 7. Kendaraan Bermotor |
| 4. Internet | |

PERINGATAN

1. Kesesuaian kejadian dengan laporan dari informasi yang masuk di Pusdalops.
2. Kesesuaian dengan hasil identifikasi kejadian bencana.

PENCATATAN DAN PENDATAAN

1. Penetapan kondisi tanggap darurat bencana dilakukan berdasarkan hasil rekomendasi tentang analisa kajian awal cepat oleh TRC.
2. Inventarisasi data bencana, meliputi : korban bencana, kerusakan, kerugian dan kebutuhan

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TIM REAKSI CEPAT SAAT STATUS TANGGAP DARURAT BENCANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

No.	Uraian Prosedur	Pelaksana											Mutu Baku			Keterangan
		Petugas Pusdalops	Tim Reaksi Cepat	Koor. Tanggap Darurat Bencana	Koor. Logistik dan Mobilisasi	Kepala Bidang Kedaruratan & Logistik	Kepala Pelaksana BPBD	Kepala Pelaksana BPBD PROV	Sekretaris Daerah (Kepala BPBD)	Instansi Teknis Terkait	Bagian Hukum Sekda	Bupati	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1.	DETEKSI KEJADIAN DARURAT a. Laporan Masyarakat / Petugas b. Alam / kode darurat c. Sistem Monitoring	☐	↓	☐								Radio HT, Telepon, ATK dan Komputer	5 Menit	Laporan Kejadian Bencana	PusdalopsDatin, Kepala Pelaksana	
2.	PELAPORAN AWAL a. Pelapor - Koordinator TRC / Comrad Center b. Informasi Lokasi, Jenis Kejadian, Waktu, jml. Korban dan potensi bahaya.			☐	→	☐	→	☐	→	☐	→	Radio HT, Telepon, ATK dan Komputer	1 x 24 Jam	Rekomendasi SK Komando & SK Penentuan Status Darurat Bencana	Ditetapkan oleh Kepala Daerah melalui rekomendasi BPBD	
3.	VERIFIKASI DAN KLARIFIKASI KEJADIAN a. Darurat bRingan, Sedang dan Berat b. Butuh Aktivasi TRC - jika tidak (tangani unit terkait) - jika ya (lanjut)	☐	←	☐	←	☐	←	☐				Radio HT, Telepon, ATK dan Komputer	1 x 24 Jam	Laporan Peringatan Dini	PusdalopsDatin menyebarluaskan informasi peringatan dini dan kejadian melalui rmedsos dan media informasi lainnya	
4.	AKTIVASI TIM REAKSI CEPAT a. Koordinator Mengaktifkan TRC b. Penugasan Personil c. Persiapan APD dan Peralatan		↓	☐	→	☐						Radio HT, Telepon, ATK, Tandu, Safety Gear Rescue, Kendaraan Evakuasi	15 Menit	Laporan Hasil Kaji Cepat	TRC melaksanakan kaji cepat dan evakuasi korban	
5.	PMOBILISASI KE LOKASI a. TRC Menuju Lokasi Kejadian b. Koordinasi dengan pihak terkait (IGD,BPBD, Keamanan dll)						☐	→	☐	→	☐	Laporan hasil kaji cepat bencana, foto udara usulan titik pos komando (jika memungkinkan)	1 Jam	Terbentuknya Pos Komando Darurat Bencana	Instansi Teknis	
6.	TINDAKAN PENANGANAN AWAL a. Pengamanan Lokasi b. Penanganan Korban c. Pengendalian Resiko Lanjutan							☐	→	☐	→	Radio HT, Telepon, ATK, Komputer dan rekomendasi status tanggap darurat	1x 24 Jam	Pertimbangan teknis atas penentuan status tanggap darurat bencana	Instansi teknis terkait al : Dinsos, Dinkes, DPUPRP, DKP, Satpol PP, DISHUB, BPKAD, PMI, TNI, Polri, Basmas dll.	
7.	KOORDINASI DAN RUJUKAN (bila perlu) a. Rujukan Medis / Evakuasi b. Eskalasi Ke Tim Lanjutan			☐	↔	☐	↔	☐	↔	☐	↔	Radio HT, Telepon (HP)	30 Menit	Update laporan kejadian dan penanganan	Komandan Pos dan Tim Relawan	
8.	PELAPORAN DAN DOKUMENTASI a. :Laporan Kejadian, waktu respon b. Assesment dampak dan logistik c. Tindakan dan hasil										☐	Peralatan Medis dan Obat-obatan	3 x 24 Jam Pasca Bencana	SK. Bupati tentang penetapan status tanggap darurat bencana	Tim Medis	
9.	EVALUASI DAN PENUTUYPAN KASUS a. Debrufing TRC b. Rekomendasi perbaikan SOP	☐	←	☐	←	☐	←	☐	←	☐	←	SK. Bupati tentang penetapan status tanggap darurat bencana dan Laporan Kejadian Bencana	3 x 24 Jam Pasca Bencana	Tanda terima SK.	Tim Infrastruktur (PUPR) dan Dinas Sosial serta PMI	
												Laporan penanganan darurat bencana	15 Menit	Update penanganan bencana	Terpublikasikannya informasi status tanggap darurat melalui media komunikasi	

Keterangan :

1. Deklarasi Status Keadaan Darurat :

Pengaktifan Status Keadaan Darurat (SERDADU)

- Bupati melalui BPBD mengumumkan status keadaan darurat berdasarkan data Perkiraan cuaca, tinggi muka air dan dampak yg sudah terjadi

Pembentukan TIM penanganan

- TIM gabungan dari instansi terkait BPBD, TNI, POLRI, PUPRP, DPKP, Dinas SOSIAL(Tagana,PKA), KASATPOL PP/DAMKAR/PMI, Kantor Camat, Aparat Desa Relawan dan Instansi terkait lainnya segerah dibentuk dan diaktifkan (dituangkan dalam SK Pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Bencana

2. Koordinasi dan Komando

a. Pusat Komando

Menetapkan pusat Komando darurat yakni membangun Posko Utama sebagai pusat kooradinasi dan bertanggungjawan atas semua upaya penanggulangan bencana (dituangkan dalam SK Pembentukan Pos Komando)

b. Penunjukan Koordinator

Masing-masing sektor (evakuasi, logistik bantuan dan distribusi, Kesehatan, komunikasi, Dapur umum, Pendataan dampak bencana, rekayasa lalu lintas (perhubungan), Keamanan dan ketertiban, Komunikasi dan Informasi (publikasi), Pemulihan Lingkungan, Psikososial.dll

3. Peringatan Dini

a. Distribusi Informasi

Segera mengirimkan peringatan dini kepada masyarakat melalui berbagai kanal seperti SMS, Media Sosial (WA FB dll) serta informasi lewat radio.

b. Petugas lapangan

Mengirim petugas lapangan untuk memastikan kewaspadaan masyarakat kemungkinan akan terjadi ancaman banjir susulan.

4. Evaluasi dan Penyelamatan

a. Evakuasi terencana

Menetapkan jalur evakuasi yang sudah disiapkan sebelumnya dan memastikan evakuasi berjalan dengan lancar.

b. Prioritas kelompok rentan

Memberikan prioritas evakuasi bagi kelompok rentan seperti anak-anak, lansia dan kelompok disabilitas

c. Penggunaan sarana transportasi

Menggunakan kendaraan seperti perahu karet, Truk, roda empat, roda dua untuk evakuasi

5. Pendirian Posko Pengungsian

a. Lokasi Posko

Mendirikan Posko ditempat yang aman dari banjir dengan fasilitas dasar seperti air bersih, makanan, tempat tidur dan sanitasi

b. Registrasi Pengungsi

melakukan pendataan dan registrasi semua pengungsi untuk memudahkan pendistribusian logistik

c. Pelayanan Kesehatan

Menyediakan Tim Medis disemua posko untuk memberikan pelayanan darurat kesehatan

6. Logistik dan Distribusi Bantuan

a. Pengumpulan Bantuan

Mengkoordinasikan pengumpulan dan pengiriman bantuan logistik seperti makanan, obat-obatan, pakaian dan kebutuhan lain

b. Distribusi Terencana

Memastikan distribusi bantuan dilakukan secara merata dan tepat sasaran terutama kepada mereka yang paling membutuhkan

7. Komunikasi dan Informasi

a. Pembaruan Informasi

Memberikan pembaruan informasi secara berkala kepada masyarakat dan media tentang perkembangan situasi

b. Komunikasi antar TIM

Memastikan semua Tim dilapangan saling berkomunikasi dengan baik melalui radio, telepon, stelit, dan aplikasi komunikasi lainnya

8. Penanganan Darurat Medis

a. Triase di Lapangan

Melakukan triase di lapangan untuk mengidentifikasi korban yang membutuhkan perawatan medis segera.

b. Evakuasi Medis

Menyediakan evakuasi medis ke fasilitas kesehatan bagi korban yang mengalami cedera serius

9. Pemulihan dan Rehabilitasi

a. Rehabilitasi Darurat Fasilitas dan normalisasi sungai

Melakukan perbaikan terhadap infrastruktur yang rusak seperti jalan, jembatan dan bangunan serta normalisasi sungai darurat

b. Pemulihan Psikososial

Melakukan dukungan psikologis dan sosial bagi masyarakat terdampak seperti trauma healing dll



10. Evaluasi dan Pelaporan

a. Debriefing

Melakukan evaluasi akhir setelah penanganan darurat selesai untuk menilai keberhasilan dan kekurangan yang terjadi














b. Pelaporan

Menyusun laporan lengkap tentang kegiatan pengulangan dan dampaknya, serta merekomendasikan untuk perbaikan dimasa akan datang.

 <p style="text-align: center;">PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</p>	Nomor SOP	000.1/306/SEE
	Tanggal Pembuatan	
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Efektif	
	Disahkan oleh	<p style="text-align: center;">Plt.KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG,</p>  <p style="text-align: center;">Rivai, S.T., M.Si Pembina Tkt.I, IV/b NIP. 19790605 200604 1 032</p>
BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK	Nama SOP	SOP Kaji Cepat

<p>Dasar Hukum</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Undang - Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan Bencana 2. PP No. 21 tahun 2008 tentang PenyelenggaraanPenanggulangan Bencana 3. PP No. 22 tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana 4. Peraturan Presiden No. 8 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana 5. Permendagri No. 46 tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja BPBD 6. PERKA BNPB No. 9 tahun 2008 tentang Prosedur Tetap Tim Reaksi Cepat 7. PERKA BNPB No. 3 tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana 8. Juklak No.3 Tahun 2023 tentang Pengkajian Cepat pada Keadaan Darurat Bencana 	<p>Kualifikasi pelaksana</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan Teknis Operasional (Pasukan) 2. Memiliki kompetensi di bidang Tanggap Darurat
<p>Keterkaitan</p> <p>SOP Pendampingan Kaji Cepat, SOP Tanggap Darurat, SOP Kebutuhan Logistik, SOP Aktivasi Posko, SOP Penetapan Status Keadaan Darurat</p>	<p>Peralatan/perengkapan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Form Kaji Cepat 2. Sarana Transportasi,alat komunikasi 3. Juklak No.3 Tahun 2023 tentang Pengkajian Cepat pada Keadaan Darurat Bencana
<p>Peringatan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. SOP ini dibuat untuk pelaksanaan Kaji Cepat Pada Keadaan Darurat 	<p>Pencatatan dan pendataan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kejadian Bencana 2. Hasil Kaji Cepat

**MEKANISME DAN PROSEDUR KAJI CEPAT PENANGANAN DARURAT BENCANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

No.	Uraian Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan						Mutu Baku			Keterangan
		Bupati	Sekda	Kepala Pelaksana BPBD	Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik	Tim Reaksi Cepat	Pusdalops	Persyaratan	Waktu	Output	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Menerima Laporan Kejadian Bencana							Alat Komunikas	15 menit	Laporan Kejadian Awal	Menerima laporan dari Masyarakat
2.	Pusdalops Menyampaikan Laporan kejadian Bencana							Laporan Kejadian yang sudah tervalidasi	15 menit	Laporan kejadian	Kalak hanya mengetahui
3.	Menugaskan Tim URC untuk melakukan Kaji Cepat							Laporan kejadian	15 menit	Surat Tugas	
5.	Pelaksanaan Kaji Cepat							Laporan Kejadian	1x 24 jam	Hasil Kaji Cepat	
6.	Pelaporan Hasil Kaji Cepat						  	Hasil Kaji Cepat	15 manit	Laporan Kaji Cepat	



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Unit Kerja
BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK

Nomor SOP : 000.1/706/SEK

Tanggal Pembuatan :

Tanggal Revisi :

Tanggal Efektif :

Disahkan oleh

Plt.KEPALA PELAKSANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,



Rival, S.T., M.Si
Pembina Tkt.I, IV/b
NIP. 19790605 200604 1 032

Nama SOP : PPENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah Dalam Penanggulangan Bencana.
6. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
8. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi
9. Undang-undang Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Pencarian dan Pertolongan
10. Peraturan Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 1 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Bagian Dari Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Parigi Moutong.
11. Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 33 Tahun 2021 tentang Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga.

Kualifikasi pelaksana

1. Memiliki kemampuan Teknis Operasional (Pasukan)
2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer
3. Memiliki kompetensi di bidang Tanggap Darurat

Keterkaitan

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) Penanggulangan Bencana.
2. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelaksanaan Kaji Cepat Bencana.
3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Tim Reaksi Cepat Saat Tanggap Darurat Bencana

Peralatan/perengkapan

1. ATK
2. Sarana Transportasi, alat komunikasi










Peringatan







1. SOP ini dibuat untuk pelaksanaan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana

Pencatatan dan pendataan

1. Inventarisasi data bencana, meliputi : korban bencana, kerusakan, kerugian dan kebutuhan
2. Hasil Kaji Cepat

**MEKANISME DAN PROSEDUR
PENCARIAN, PERTOLONGAN DAN EVAKUASI KORBAN BENCANA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KETERANGAN
		PUSDALOPS	TRC	KABID DARLOG (KOORD. TRC)	KALAKSA (KOMANDAN TRC)	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Mendapatkan informasi terjadinya bencana					-Petugas operasional -Sarana prasarana -Rescue Unit -Alat komunikasi	15 Menit	Surat Perintah Tugas	
2	Melakukan identifikasi informasi awal yang terdiri dari cakupan lokasi, korban, kerusakan sarpras, gangguan pelayanan umum dan SDA					-Petugas / dinas terkait -Handphone / kamera - Radio / HT	15 Menit	Diperolehnya informasi korban	
3	Melakukan koordinasi dan mobilisasi petugas, logistik dan peralatan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana					-Petugas / dinas terkait -Kendaraan operasional -Peralatan PPE	30 Menit	Terkoordinasinya petugas yang melaksanakan PPE	
4	Melaksanakan penilaian situasi awal di lokasi dan jumlah korban serta kebutuhan logistik pencarian, pertolongan dan evakuasi					-Notulen -Analisa tindakan	30 Menit	Terwujudnya analisa kaji cepat dan tepat upaya penyelamatan	
5	Menyusun tim yang terdiri dari On Site Commander (OSC), Supervisor, dan Rescuer					-Petugas / dinas terkait -Sarana dan prasarana -Rescue unit -Alat komunikasi	15 Menit	Terkoordinasinya upaya pelaksanaan PPE	

6	Melaksanakan pencarian, pertolongan dan evakuasi korban di lokasi bencana					-Petugas / dinas terkait -Sarana dan prasarana -Logistik	1x24 jam	Terlaksananya upaya penyelamatan dan evakuasi korban	
7	Memenuhi kebutuhan logistik pencarian, pertolongan dan evakuasi bencana					-Petugas / dinas terkait -Sarana dan prasarana -Logistik	30 Menit	Terpenuhinya kebutuhan dasar	
8	Mendokumentasikan dan menyusun laporan kegiatan					Database penyelamatan korban, evakuasi dan arsip surat	10 Menit	Tersimpannya database dan arsip surat	
9	Menyelesaikan proses dan melaporkan kepada pimpinan					Draft laporan	10 Menit	Tersampainya laporan kegiatan PPE	